

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kejadian sengketa antara dokter dan pasien yaitu :

1. Adanya kesenjangan antara harapan masyarakat pengguna jasa medis dan kenyataan yang didapat.
2. Adanya perbedaan persepsi dari sebagian masyarakat pengguna jasa medis mengenai hasil dari pelayanan medis. Mereka tidak mengerti bahwa perikatan antara dokter dan pasien adalah bersifat inspaning verbitenis, yang objeknya merupakan kewajiban upaya. Mereka menganggap bahwa dokter harus memberikan hasil akhir yang baik, sehingga bila tidak mendapat hasil akhir yang baik maka akan menuntut dokter dan menyebutnya sebagai malpraktek.
3. Adanya kesalah pahaman antar dokter dan pasien karena pasien tidak mengerti istilah kedokteran , tapi tidak mau bertanya.
4. Bisa saja memang terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang dalam bertindak memberikan pengobatan atau perawatan terhadap pasien sehingga menimbulkan kerugian yang dirasakan pasien.

Masalah yang paling sering menjadi pokok sengketa adalah kelemahan komunikasi antara dokter dengan pasien atau antara rumah sakit dengan pasien, baik dalam bentuk komunikasi sehari-hari yang diharapkan memperlerat hubungan antar manusia maupun dalam bentuk pemberian informasi sebelum dilakukannya tindakan dan sesudah terjadinya risiko atau komplikasi.

- b. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya pelayanan medis yang didasarkan atas rasa kepercayaan pasien terhadap dokter dimulai sejak saat pasien mengajukan keluhannya yang ditanggapi oleh dokter. Tanggung jawab hukum dokter terhadap pasien dalam upaya pelayanan medis :
1. Tanggung jawab etik yaitu yang menyangkut moral profesi yang terangkum dalam Lafal Sumpah Dokter dan dijabarkan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia.
 2. Tanggung Jawab Profesi yaitu tanggung jawab yang berkaitan dengan profesi dokter yang menyangkut kemampuan dan keahlian dokter dalam menjalankan tugas profesinya.

Tanggung jawab hukum dokter meliputi 3 (tiga) bidang hukum, yaitu :

1. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata yang terkait dengan aturan-aturan / pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup 2 (dua) hal yaitu :

1). Tanggung jawab hukum perdata dokter kepada pasien karena *wanprestasi* terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana syarat ke-3 (tiga) mengenai obyeknya harus tertentu tidak dapat terpenuhi, mengingat obyek perikatan antara dokter dengan pasien berupa upaya dokter untuk menyembuhkan pasien secara cermat, hati-hati dan penuh ketegangan (*inspanningsverbintenis*) sehingga Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat serta merta diterapkan dalam perikatan antara dokter dengan pasien.

2). Tanggung jawab hukum perdata dokter karena perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab hukum perdata dokter karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ini diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa dokter harus bertanggung jawab atas kesalahannya yang merugikan pasien dan untuk mengganti kerugian, selain itu dokter harus

bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dan kurang hati-hati dalam menjalankan tugas profesionalnya serta dokter harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya yang atas perintahnya melakukan perbuatan tersebut.

2. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum pidana

Tanggung jawab ini timbul bila karena ada kesalahan profesional yaitu kesalahan baik dalam diagnosa dan terapi maupun tindakan medik tertentu yang harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu *Duty of Care* (kewajiban perawatan), *Dereliction of That Duty* (penyimpangan kewajiban), *Damage* (kerugian), *Direct Causal Relationship* (ada kaitannya dengan penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang timbul) yang terdiri dari baik kesengajaan maupun kealpaan.

3. Tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum administrasi

Yaitu tanggung jawab dokter yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang menyangkut kewenangan dokter dalam menjalankan tugas profesinya.

c. Apabila telah terjadi sengketa antara dokter dan pasien, maka penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui :

1. Komite Medik
2. Penyelesaian di luar pengadilan (mediasi)
3. Penyelesaian melalui pengadilan.

Yang lebih diutamakan adalah penyelesaian secara damai yaitu melalui komite medik, karena belum melibatkan pihak ketiga. Penyelesaian dapat dilakukan secara bertahap dan berkomunikasi transparan dan sehat ialah :

1. Antara pasien/keluarga dengan pihak petugas Rumah Sakit.
2. Antara pasien / keluarga pasien dengan tim medis yang menangani atau
3. Antara pasien / keluarga dengan pihak Rumah Sakit yang lebih luas (Direktur, Wakil Direktur, Komite Medis, Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Tim Medis Pelaksana)

Hal tersebut merupakan penyelesaian internal rumah sakit tanpa melibatkan pihak ketiga. Biasanya kalau sudah melibatkan pihak ketiga, permasalahan bisa akan berlanjut sampai ke Pengadilan.

B. Saran

a. Untuk rumah sakit

Di setiap rumah sakit, Hospital By Law (HBL) harus dibuat secara jelas yang mencakup semua standar pelayanan yang ada. Peran komite medik harus lebih ditingkatkan terutama dalam memperbaiki Standar Operasional Prosedur yang berlaku termasuk program patient safety sesuai dengan panduan nasional keselamatan pasien rumah sakit. Peran Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sebagai dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien di rumah sakit juga harus diaktifkan. Selain itu peranan komite medik dalam menyelesaikan masalah sengketa medis antara dokter dan pasien juga harus lebih ditingkatkan sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa menjadi pilihan terakhir bila masalah tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

b. Untuk Dokter

1. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, maka setiap dokter harus senantiasa meningkatkan keahliannya melalui berbagai kursus-kursus, seminar maupun symposium sehingga para dokter mendapat pengetahuan tentang terapi penyakit yang terkini dikarenakan ilmu kedokteran yang terus berkembang.

2. Komunikasi antara dokter dan pasien harus lebih ditingkatkan sehingga pasien atau keluarga mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang penyakit atau pengobatan yang diberikan kepadanya.

c. Untuk Pasien

Diadakan penyuluhan kepada pasien tentang standar operasional pelayanan kesehatan melalui berbagai media yang ada seperti brosur, flyer maupun poster, sehingga pasien bisa lebih mengetahui pelayanan yang bisa mereka terima.

